



## Menuju Indonesia Emas: Tantangan, Hambatan, dan Mitigasi atas Fenomena Pemilihan Umum Tahun 2024

Teguh Purnomo<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Politeknik Piksi Ganesha Indonesia, Kebumen, Kebumen, 54311, Indonesia.

[teguh14purnomo@gmail.com](mailto:teguh14purnomo@gmail.com)

<https://doi.org/10.30601/humaniora.v8i1.4942>

Published by Universitas Abulyatama

### Abstract

#### Artikel Info

Submitted:

25-02-2024

Revised:

25-03-2024

Accepted:

20-04-2024

Online first :

30-04-2024

General Elections (Pemilu) are the main foundation in a country's democratic system. However, the integrity and fairness of the election process is often faced with challenges and obstacles that affect legitimacy and public trust. This research aims to identify challenges, obstacles, and mitigation efforts in maintaining the integrity of honest and fair elections in Indonesia. Using a qualitative approach, data was collected through in-depth interviews with five key informants, including Regional KPU Commissioners, Regional Bawaslu Commissioners, Community Leaders, Religious Leaders, and Legislative Candidates. Thematic analysis was conducted to identify patterns and themes that emerged from the data. The findings show that challenges such as money politics, resource disparities, manipulation of information, intimidation and violence are still significant problems in the election process in Indonesia. Barriers to implementing mitigation include limited supervision, involvement of related parties, and inadequate political culture. Recommended mitigation steps include strengthening supervision, political education, strengthening regulations, and community empowerment. This research makes an important contribution to the understanding and improvement of Indonesia's electoral system, as well as encouraging positive change in the country's political process.

**Keywords:** Challenges, Obstacles, Mitigation, Elections

### Abstrak

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan landasan utama dalam sistem demokrasi suatu negara. Namun, integritas dan keadilan proses Pemilu seringkali dihadapkan pada tantangan dan hambatan yang mempengaruhi legitimasi dan kepercayaan publik. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan, hambatan, dan upaya mitigasi dalam menjaga integritas Pemilu yang jujur dan adil di Indonesia. Menggunakan pendekatan kualitatif, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan lima informan kunci, termasuk Komisioner KPU Daerah, Komisioner Bawaslu Daerah, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, dan Calon Legislatif. Analisis tematik dilakukan untuk mengidentifikasi pola dan tema yang muncul dari data. Temuan menunjukkan bahwa tantangan seperti politik uang, disparitas sumber daya, manipulasi informasi, intimidasi, dan kekerasan masih menjadi masalah yang signifikan dalam proses Pemilu di Indonesia. Hambatan dalam implementasi mitigasi termasuk keterbatasan pengawasan, keterlibatan pihak terkait, dan kultur politik yang kurang memadai. Langkah-langkah mitigasi yang direkomendasikan meliputi penguatan pengawasan, pendidikan politik, penguatan regulasi, dan pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini memberikan kontribusi penting bagi pemahaman dan perbaikan dalam sistem Pemilu Indonesia, serta mendorong perubahan positif dalam proses politik negara.

**Kata-kata kunci:** Tantangan, Hambatan, Mitigasi, Pemilu



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

## PENDAHULUAN

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan pilar utama dalam sistem demokrasi sebuah negara. Di Indonesia, Pemilu dianggap sebagai mekanisme untuk menentukan arah dan pemimpin negara secara demokratis (Syafei & Darajati, 2020). Namun, dalam perjalanannya, proses Pemilu seringkali dihadapkan pada tantangan dan hambatan yang mengganggu integritasnya ("Secur. Vote," 2018). Untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara emas yang demokratis, transparan, dan adil, penting untuk mengidentifikasi tantangan, hambatan, serta upaya mitigasi dalam proses Pemilu yang jujur dan adil (Noor & Marlina, 2023).

Dasar hukum Pemilihan Umum di Indonesia berlandaskan prinsip Luber, Jujur, dan Adil di diatur dalam beberapa undang-undang dan peraturan yang relevan, di antaranya ialah "Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Undang-undang Nomor 23 tahun 2023 tentang Pemilihan Umum merupakan landasan utama yang mengatur seluruh proses Pemilihan Umum di Indonesia (KPU, 2023). Di dalamnya diatur tentang prinsip-prinsip pelaksanaan Pemilu yang jujur, adil, dan transparan, serta tata cara pelaksanaannya. Kemudian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada: Meskipun berfokus pada Pemilihan Kepala Daerah, undang-undang ini juga menegaskan prinsip-prinsip yang sama terkait pelaksanaan pemilihan umum yang jujur, adil, dan transparan di tingkat lokal".

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 yang mengatur tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden: Undang-undang ini mengatur khusus tentang pemilihan presiden dan wakil presiden, termasuk prinsip-prinsip yang harus ditegakkan untuk menjaga integritas dan keadilan dalam proses tersebut. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU). KPU sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan Pemilu memiliki peraturan-peraturan yang lebih rinci untuk melaksanakan ketentuan undang-undang tersebut. Peraturan KPU ini mencakup berbagai aspek teknis dan prosedural dalam pelaksanaan Pemilu (lian, 2023).

Peraturan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Bawaslu memiliki peraturan-peraturan yang mengatur tentang pengawasan dan penegakan hukum terkait pelanggaran yang terjadi selama proses Pemilu. Peraturan ini juga mencakup mekanisme pengaduan, investigasi, dan sanksi terhadap pelanggaran Pemilu (Waid, 2021). Peraturan-peraturan Kementerian terkait. Selain regulasi dari KPU dan Bawaslu, ada juga peraturan-peraturan dari kementerian terkait lainnya yang turut menunjang kelancaran dan integritas Pemilu, seperti Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Hukum dan HAM. Dasar hukum ini bersama-sama membentuk

kerangka kerja yang komprehensif untuk menjaga pelaksanaan Pemilu yang bersih, transparan, dan adil di Indonesia. Meskipun demikian, implementasi yang efektif dari regulasi ini membutuhkan kerjasama antara berbagai lembaga terkait serta keterlibatan aktif dari masyarakat sipil untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip tersebut benar-benar ditegakkan dalam praktiknya (Abdullah, 2022).

Adapun **rumusan masalah** dalam artikel ini ialah : (1) Apa saja tantangan utama yang dihadapi dalam menjaga integritas Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia? (2) Apa hambatan utama yang menghalangi implementasi langkah-langkah mitigasi terhadap pelanggaran dalam proses Pemilu yang jujur dan adil? (3) Bagaimana upaya mitigasi dapat dilakukan untuk mengatasi tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam Pemilu di Indonesia?

**Tujuan Penelitian** ini ialah (1) Mengidentifikasi dan menganalisis tantangan utama yang mengganggu integritas Pemilu di Indonesia, (2) Menganalisis hambatan yang menghalangi upaya mitigasi terhadap pelanggaran dalam proses Pemilu yang jujur dan adil, (3) Membahas langkah-langkah konkret yang dapat diambil untuk mengatasi tantangan dan hambatan yang diidentifikasi, serta meningkatkan integritas Pemilu di Indonesia, dan (4) Memberikan kontribusi kepada pemahaman dan perbaikan dalam sistem Pemilu Indonesia, serta menyumbangkan perspektif baru dalam memperkuat demokrasi dan integritas politik negara.

Beberapa manfaat teoretis dan praktis dari penelitian ini adalah:

#### **Manfaat Teoretis**

- 1) Penelitian ini akan menjadi kontribusi penting bagi literatur akademik tentang proses demokratisasi dan pemilihan umum di Indonesia. Temuan dan analisis yang dihasilkan akan memperkaya pemahaman kita tentang tantangan, hambatan, dan mitigasi dalam menjaga integritas Pemilu.
- 2) Penelitian ini juga dapat membantu dalam pengembangan teori tentang demokrasi dan pemilihan umum, terutama dalam konteks negara berkembang seperti Indonesia. Analisis tematik terhadap data kualitatif dapat menghasilkan pemahaman yang lebih dalam tentang dinamika politik dan sosial di dalamnya.

#### **Manfaat Praktis**

- 1) Temuan dari penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar untuk merumuskan **rekomendasi kebijakan** yang konkret bagi penyelenggara Pemilu, lembaga pengawas, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya. Rekomendasi ini dapat membantu memperbaiki proses Pemilu di masa depan.

- 2) Analisis terhadap hambatan dalam implementasi langkah-langkah mitigasi dapat membantu dalam **merancang strategi pengawasan** yang lebih efektif oleh lembaga-lembaga terkait seperti KPU dan Bawaslu.
- 3) Temuan penelitian ini dapat menjadi dasar untuk mengembangkan program **pendidikan politik** yang lebih efektif, baik di sekolah maupun di masyarakat umum. Hal ini akan meningkatkan literasi politik masyarakat dan memperkuat partisipasi mereka dalam proses demokratis.
- 4) Dengan menyajikan hasil penelitian secara terbuka kepada masyarakat, penelitian ini dapat **meningkatkan kesadaran publik** tentang tantangan dan hambatan dalam menjaga integritas Pemilu. Hal ini dapat mendorong masyarakat untuk terlibat lebih aktif dalam proses pemilihan umum.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memiliki nilai akademik yang penting, tetapi juga memiliki dampak yang nyata dalam perbaikan dan penguatan sistem demokrasi serta integritas Pemilu di Indonesia.

## KAJIAN TEORI

Terkait dengan pemilihan umum, terdapat serangkaian prinsip yang sangat penting untuk ditegakkan demi menjaga integritas dan demokrasi dalam proses tersebut. Definisi dari masing-masing prinsip tersebut dijelaskan sebagai berikut.

- 1) Prinsip Langsung. Merujuk pada proses di mana para pemilih secara langsung memilih para wakil mereka dalam pemerintahan tanpa perantara. Artinya, setiap suara diberikan langsung oleh pemilih untuk memilih calon yang diinginkan, tanpa ada tahapan perantara (Sunarso et al., 2019).
- 2) Prinsip Umum. Artinya, setiap warga negara dewasa memiliki hak yang sama untuk memberikan suara dalam pemilihan, tanpa diskriminasi berdasarkan ras, agama, jenis kelamin, atau faktor lainnya. Prinsip ini menjamin bahwa hak suara diberikan secara universal kepada seluruh warga negara yang memenuhi syarat (Syafei & Darajati, 2020).
- 3) Prinsip Bebas. Mengacu pada kondisi di mana pemilih memiliki kebebasan mutlak untuk memilih calon yang diinginkan tanpa adanya paksaan, ancaman, atau pengaruh dari pihak manapun. Prinsip ini menjamin bahwa setiap suara diberikan atas dasar kehendak bebas dari pemilih (Anonym, 2021).

- 4) Pemilihan Umum yang Rahasia. Merupakan prinsip di mana hak suara seseorang dilindungi dan tidak dapat diketahui oleh pihak lain. Ini berarti setiap pemilih memiliki privasi dan keamanan dalam memberikan suaranya, sehingga tidak ada tekanan atau intimidasi yang mungkin timbul dari pihak lain (Thornley & Watawala, 2022).
- 5) Pemilihan Umum yang Jujur dan Adil. Prinsip ini mencakup keadilan dan kejujuran dalam seluruh proses pemilihan, mulai dari penyelenggaraan hingga penghitungan suara. Pemilihan harus dilaksanakan tanpa kecurangan, manipulasi, atau pelanggaran hukum lainnya, serta memberikan kesempatan yang sama bagi semua calon untuk bersaing secara adil (OSCE/ODIHR, 2023).

Dengan menjaga dan menerapkan prinsip-prinsip ini, sebuah negara dapat memastikan bahwa pemilihan umumnya berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi yang kuat dan memberikan legitimasi kepada pemerintahan yang terpilih.

## **METODE**

### **Desain Penelitian**

Memilih pendekatan kualitatif untuk memahami perspektif, pengalaman, dan sudut pandang subjek penelitian (Ugwu, Chinyere. N. and Eze Val, 2023). Memilih subjek penelitian yang relevan dengan topik penelitian, yaitu 1 Komisioner KPU Daerah, 1 Komisioner Bawaslu Daerah, 1 Tokoh Masyarakat, 1 Tokoh Agama, dan 1 Calon Legislatif.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Melakukan wawancara mendalam dengan setiap subjek penelitian untuk memperoleh pandangan mereka (Rutledge & Hogg, 2020) tentang tantangan, hambatan, dan langkah-langkah mitigasi dalam menjaga integritas Pemilihan Umum. Dokumentasi, dengan mengumpulkan dokumen terkait Pemilu, seperti laporan KPU, Bawaslu, atau dokumen kebijakan terkait (Prayudi, 2024).

### **Pelaksanaan Penelitian**

Mengatur jadwal wawancara dengan subjek penelitian sesuai dengan ketersediaan mereka. Kemudian melakukan wawancara mendalam dengan setiap subjek penelitian, menggunakan panduan wawancara yang telah disiapkan sebelumnya untuk memastikan topik yang relevan dan konsisten. Peneliti sebagai instrumen penelitian terbuka terhadap pengalaman, pandangan, dan saran dari subjek penelitian. Peneliti mengumpulkan dokumen yang relevan terkait Pemilu dan proses penyelenggaraannya.

## **Analisis Data**

Mengidentifikasi pola dan tema yang muncul dari wawancara dan dokumen terkait. Ini melibatkan pengkodean, pengelompokan, dan interpretasi data untuk mengidentifikasi pola yang signifikan dan tema-tema kunci yang muncul. Menganalisis data dari perspektif subjek penelitian yang berbeda untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang tantangan, hambatan, dan upaya mitigasi dalam menjaga integritas Pemilihan Umum.

## **Pelaporan Hasil**

Menyusun laporan penelitian yang menggambarkan temuan utama dari analisis data. Menyajikan temuan-temuan tersebut secara jelas dan komprehensif, termasuk dengan memberikan kutipan langsung dari wawancara atau dokumen yang relevan. Kemudian menarik kesimpulan yang berdasarkan pada temuan-temuan tersebut dan memberikan rekomendasi yang relevan bagi pemangku kepentingan terkait.

Dengan mengikuti langkah-langkah ini, penelitian dapat menyediakan wawasan mendalam tentang tantangan, hambatan, dan upaya mitigasi dalam menjaga integritas Pemilihan Umum dari berbagai perspektif yang berbeda.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Tantangan dalam Pemilu yang Jujur dan Adil**

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh melalui wawancara dengan subjek penelitian, diperoleh informasi sebagai berikut. Tantangan dalam Pemilihan Umum baik Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, maupun Pemilihan Calon Anggota Legislatif, dan DPD diantaranya ialah "Money Politics: Praktik politik uang menjadi ancaman serius bagi integritas Pemilu. Calon atau partai politik dengan dana besar cenderung memanfaatkannya untuk memenangkan suara, mengabaikan kebutuhan dan aspirasi masyarakat (Sari et al., 2023). Sudah bukan rahasia lagi, bahwa setiap calon presiden dan wakil presiden, maupun calon anggota legislatif, dan DPD dari tingkat pusat sampai dengan daerah harus memiliki dukungan dana yang sangat besar jika ingin mencalonkan diri dari ratusan juta hingga milyaran rupiah. Hal ini karena tidak adanya batasan minimal ataupun maksimal dari pemerintah terhadap individu yang akan mencalonkan diri sebagai anggota legislatif (DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota, maupun DPD)".

Disparitas Sumber Daya: Ketidaksetaraan akses terhadap sumber daya, seperti media massa, dana kampanye, dan infrastruktur politik, menjadi hambatan bagi kandidat independen

atau partai kecil untuk bersaing secara adil dengan peserta yang lebih besar (Goodwin-Gill, 2016). Meskipun ada Undang-undang yang mengatur tentang netralitas ASN/TNI-POLRI dalam Pemilihan Umum, tidak diragukan bahwa ASN/TNI-POLRI sering tidak netral karena adanya desakan dari Pemerintah, Penguasa, atau Komisi Pemilihan Umum (KPU).

**Manipulasi Informasi:** Penyebaran informasi palsu atau hoaks dapat mempengaruhi persepsi publik dan memanipulasi opini masyarakat, mengarah pada keputusan yang tidak sesuai dengan kepentingan nasional (Aïmeur et al., 2023). Adanya laporan kasus dalam Pemilihan Umum Presiden Wakil Presiden dan Legislatif (DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota, dan DPD) tahun 2024 yang baru lalu tentang fenomena Quick Count yang cenderung mendukung salah satu pasangan calon presiden wakil presiden. Hal ini akan mencederai prinsip Pemilu yang jujur dan adil di Indonesia. Selain itu, adanya kesalahan dalam Sistem Informasi Komputer Si Rekap yang bisa mengubah-ubah hasil input data setelah data manual dimasukkan, meskipun sudah diawasi oleh saksi dari partai politik, saksi TNIPOLRI, maupun saksi dari tim pemenangan Pasangan calon Presiden wakil presiden. Hal ini menambah besar tingkat kecurangan yang terjadi dalam Pemilihan Umum.

**Intimidasi dan Kekerasan:** Ancaman fisik, intimidasi, dan kekerasan terhadap kandidat, pendukung, atau pemilih menjadi ancaman serius bagi proses Pemilu yang bebas dan adil (Cabinet Office, 2018). Banyak laporan kasus selama Pemilihan Umum Tahun 2024 yang baru saja dilaksanakan seperti pengerahan pejabat pemerintahan desa/kelurahan, pengerahan aparat untuk menghentikan kegiatan unjuk rasa karena kecurangan, intimidasi terhadap masyarakat dengan ancaman tidak mendapat bantuan sosial (BLT), dan sebagainya. Adanya ancaman dari aparat penegak hukum yang seharusnya netral terhadap akademisi/ dosen di universitas untuk tidak menyuarakan kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

### **Hambatan dalam Implementasi Mitigasi**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan dengan wawancara diperoleh informasi bahwa hambatan dalam Pemilihan Umum dan Mitigasinya ialah "Keterbatasan Pengawasan: Meskipun ada lembaga pengawas seperti KPU (Komisi Pemilihan Umum) dan Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu), keterbatasan sumber daya dan cakupan wilayah dapat menghambat efektivitas pengawasan terhadap pelanggaran dalam Pemilu (Indonesia, 2018).

**Keterlibatan Pihak Terkait:** Keterlibatan aktor politik yang memiliki kepentingan tertentu dalam proses Pemilu dapat menghambat implementasi langkah-langkah mitigasi yang

diperlukan. Aktor politik/pemerintah seharusnya bertindak netral karena harus dapat bekerjasama dengan komisi pemilihan umum dalam menciptakan Pemilihan yang Luber, Jujur dan adil (UNDP, 2023).

Kultur Politik yang Kurang Memadai: Budaya politik yang masih rentan terhadap patronase, nepotisme, dan kolusi menjadi hambatan dalam menciptakan lingkungan politik yang bersih dan transparan. Tidak dipungkiri bahwa sampai saat ini, politik patronasi, nepotisme, dan kolusi masih menyertai Pemilihan Umum tidak hanya terjadi di pusat pemerintahan, tetapi juga terjadi di pemerintah daerah. Fakta nepotisme yang terjadi pada Pemilu Tahun 2024 ini sangat jelas, tidak beretika karena menghalalkan segala cara, diantaranya dengan mengubah aturan Undang-undang maupun peraturan di Mahkamah Konstitusi untuk memuluskan jalan salah satu kandidat calon wakil presiden.

### **Mitigasi atas Tantangan dan Hambatan**

Hasil penelitian ini memberikan informasi Langkah-langkah mitigasi yang bisa dilakukan atas tantangan dan hambatan dalam Pemilihan Umum tahun 2024, yaitu:

- 1) Penguatan Pengawasan: Meningkatkan kapasitas dan kemandirian lembaga pengawas, serta memperluas kerja sama dengan lembaga sipil dan internasional dalam pengawasan Pemilihan Umum. Hal ini seperti dikuatkan oleh penelitian (Kavriandi Musa & Rivaldi Moha, 2022).
- 2) Pendidikan Politik: Mengedukasi masyarakat tentang pentingnya partisipasi aktif dalam proses demokrasi, serta meningkatkan literasi politik untuk mengenali informasi yang valid dan menghindari penyebaran hoaks. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian (Bahri et al., 2023), (Fardiah *et al.*, 2022)
- 3) Penguatan Regulasi: Memperkuat undang-undang yang mengatur Pemilu, termasuk dalam hal pendanaan kampanye, transparansi penggunaan dana, dan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran. Langkah ini juga mendukung hasil penelitian (Sani & Annisa, 2023)
- 4) Pemberdayaan Masyarakat: Mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan pemantauan Pemilu melalui kegiatan seperti pemantauan pemungutan suara dan pelaporan pelanggaran (Mahyudin *et al.*, 2023).

### **KESIMPULAN DAN IMPLIKASI**

Indonesia berada di persimpangan penting dalam memastikan integritas Pemilu Tahun 2024 ini sebagai fondasi demokrasi yang kuat dan berkelanjutan. Dengan mengidentifikasi,



memahami, dan mengatasi tantangan serta hambatan yang dihadapi, bersama-sama kita dapat menuju Indonesia Emas yang diwujudkan melalui Pemilu yang jujur, adil, dan transparan, serta mewujudkan cita-cita demokrasi yang sesungguhnya bagi seluruh rakyat Indonesia.

Hasil penelitian ini memiliki beberapa implikasi yang relevan bagi para profesional akademik, seperti:

- 1) Hasil penelitian ini akan memberikan sumbangan penting terhadap pengetahuan dan pemahaman tentang proses demokrasi, khususnya terkait Pemilu di Indonesia. Para akademisi akan memiliki akses kepada analisis mendalam tentang tantangan, hambatan, dan upaya mitigasi dalam menjaga integritas Pemilu.
- 2) Pengembangan Teori dan Kerangka Kerja: Hasil penelitian ini dapat menginspirasi pengembangan teori dan kerangka kerja baru dalam bidang demokrasi, politik, dan studi pemilihan umum. Hal ini akan memperkaya literatur akademik dan memberikan pandangan yang lebih luas terhadap dinamika demokrasi di Indonesia.
- 3) Temuan dari penelitian ini dapat menjadi dasar untuk penelitian lanjutan yang lebih mendalam tentang topik yang sama atau terkait. Para akademisi dapat mengembangkan penelitian lebih lanjut untuk mengeksplorasi aspek-aspek spesifik yang muncul dari analisis tematik dalam penelitian ini.
- 4) Hasil penelitian ini dapat digunakan oleh para akademisi dalam pengajaran mereka, baik di tingkat sarjana maupun pascasarjana, untuk mengilustrasikan konsep-konsep penting dalam studi politik, demokrasi, dan pemilihan umum.
- 5) Penelitian ini juga dapat menjadi dasar untuk kolaborasi antara para akademisi, baik di dalam maupun di luar negeri, yang tertarik dalam topik yang sama atau terkait. Hal ini dapat memperluas jaringan profesional dan memperkaya pertukaran ide dan pengetahuan.

Dengan demikian, hasil penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi langsung terhadap pengetahuan akademik, tetapi juga memberikan peluang bagi para profesional akademik untuk terlibat dalam pengembangan lebih lanjut dalam bidang studi demokrasi dan pemilihan umum di Indonesia

## DAFTAR PUSTAKA

Abdullah. (2022). Penguatan Electoral Justice System Pada Bawaslu Menghadapi Pemilu Serentak 2024. *Jurnal Keadilan Pemilu*, 2(2), 48–60. <https://doi.org/10.55108/jkp.v2i2.137>

- Aïmeur, E., Amri, S., & Brassard, G. (2023). Fake news, disinformation and misinformation in social media: a review. In *Social Network Analysis and Mining* (Vol. 13, Issue 1). Springer Vienna. <https://doi.org/10.1007/s13278-023-01028-5>
- Anonym. (2021). *Study on the impact of new technologies on free and fair elections ('Elections Study') Literature Review* (Issue March). [https://pmo.trasys.be/confluence/display/DGJUSTELECTION/DG+JUST\\_Elections+study](https://pmo.trasys.be/confluence/display/DGJUSTELECTION/DG+JUST_Elections+study)
- Bahri, S., Kusmanto, H., & Subhilhar. (2023). Village Political Education in Increasing the Political Literacy of the People of Deli Serdang Regency. *ABDIMAS TALENTA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 8(2), 1014–1021. <https://doi.org/10.32734/abdimestalenta.v8i2.15196>
- Cabinet Office. (2018). Protecting the Debate: Intimidation, Influence and Information. In *Protecting the Debat* (p. 55). [https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment\\_data/file/730209/CSPL.pdf](https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/730209/CSPL.pdf)
- Fardiah, D., Darmawan, F., & Rinawati, R. (2022). Fact-checking Literacy of Covid-19 Infodemic on Social Media in Indonesia. *Komunikator*, 14(1), 14–29. <https://doi.org/10.18196/jkm.14459>
- Goodwin-Gill, G. (2016). Free and fair elections: New expanded edition. In *Inter-Parliamentary Union*. <http://www.ipu.org>
- Indonesia, U. I. (2018). Indonesia Law Journal. *Indonesia Law Journal*, 11(2), 102.
- Kavriandi Musa, M. R., & Rivaldi Moha, M. (2022). Improving the Functions of the Election Supervisory Body Through Participatory Supervision. *Estudiante Law Journal*, 4(2), 575–589. <https://doi.org/10.33756/eslaj.v4i2.18308>
- KPU. (2023). Regulation of the General Elections Commission Number 23 of 2023. In *Regulation of the General Elections Commission Number 23 of 2023* (Vol. 4, Issue 1, pp. 88–100).
- lian. (2023). Regulation of the General Elections Commission Number 25 of 2023. In *KPU RI* (Vol. 5, Issue 25). <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK558907/>
- Mahyudin, M., Samburoto, Y., Alfinta, M. A., Candra, C., & Sampe, S. A. (2023). Building Community Participation through Participatory Oversight in the 2024 Simultaneous Elections. *Society: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(1), 62–68. <https://doi.org/10.55824/jpm.v2i1.242>
- Noor, F., & Marlina, L. (2023). *Establishing Elections With Integrity In Indonesia: Purposes, Problems, and Solutions* (Issue Icdnr). Atlantis Press SARL. [https://doi.org/10.2991/978-2-38476-148-7\\_19](https://doi.org/10.2991/978-2-38476-148-7_19)
- OSCE/ODIHR. (2023). *Handbook for the Observation of Election Administration*.
- Prayudi. (2024). Commitment To An Integrity-Driven And Responsible 2024 Election : The Challenge Ahead. *INFO SINGKAT*, XVI(4), 1–6.
- Rutledge, P. B., & Hogg, J. L. C. (2020). In-Depth Interviews. *The International Encyclopedia of Media Psychology*, 9(September 2020), 1–7. <https://doi.org/10.1002/9781119011071.iemp0019>
- Sani, F., & Annisa, A. (2023). Strengthening Election Regulations: Saving Democracy From The Threat Of Political Money In Indonesia. *International Conference Restructuring and Transforming Law 2023*, 2(1), 302–309.
- Sari, M. M. K., Huda, M., & Warsono, W. (2023). University student voters' resistance to money politics. *Integritas : Jurnal Antikorupsi*, 9(1), 31–40. <https://doi.org/10.32697/integritas.v9i1.988>
- Securing the Vote. (2018). In *Securing the Vote* (p. 23). <https://doi.org/10.17226/25120>

- Sunarso, S., K, P. W., N, A., & A, S. (2019). The Comparative Study Of Election System Between Indonesia And Malaysia. In *Case Report*.
- Syafei, M., & Darajati, M. R. (2020). Design of General Election in Indonesia. *Law Reform: Jurnal Pembaharuan Hukum*, 16(1), 97–111. <https://doi.org/10.14710/lr.v16i1.30308>
- Thornley, A., & Watawala, C. (2022). Guiding Framework on Inclusive Election Observation. *The Asia-Pacific Regional Support for Elections and Political Transitions Program*, 07(July), 1–46.
- Ugwu, Chinyere. N. and Eze Val, H. U. (2023). International Digital Organization for Scientific Research IDOSR. *IDOSR Journal of Science and Technology*, 8(1), 20–35. [www.idosr.org](http://www.idosr.org)Asuketal
- UNDP. (2023). Promoting Information Integrity In Elections: global reflections from election stakeholders. In *Tech for Democracy* (p. 29).
- Waid, A. (2021). Meneguhkan Bawaslu Sebagai “Lembaga Peradilan” dalam Bingkai Pengawasan Pemilu. *Jurnal Adhyasta Pemilu*, 1(1), 55–68. <https://doi.org/10.55108/jap.v1i1.5>